

PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI (OP) BAGI DOSEN DAN PEGAWAI DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS**Indriyanti Linting, Machmud Djunaidy, Carolus Askikarno Pala'langan, Muliani Mangngalla**Universitas Kristen Indonesia Paulus
Email : indriyanti.linting@gmail.com**Abstrak**

Wajib Pajak adalah individu atau organisasi yang termasuk pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pelaksanaan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak yang khususnya dalam pengisian laporan dan pengisian pemberitahuan pajak penghasilan tahunan (SPT) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi serta pemahaman dalam pentingnya pelaporan pajak dan wajib pajak yang menjadi kewajibannya. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pengisian SPT Tahunan sebagai wujud tanggungjawab sebagai warga negara yang baik. Pelatihan ini menggunakan metode penjelasan dan praktek yang dimana dapat disediakan komputer ataupun laptop dalam pengisian SPT melalui aplikasi e-Filling dari webside DJP.

Kata Kunci : *Wajib Pajak, SPT Tahunan, e-Filling, DJP.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan nasional. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh negara yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Secara ekonomi, pemungutan pajak adalah uang yang diterima negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Mulyo Agung, 2007).

Sistem pemungutan pajak Indonesia mengalami perubahan sejak reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 1983. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, system *self assessment* yang telah digunakan. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan melaporkannya ke kantor Pelayanan Pajak setelah tahun pajak telah berakhir. Keberhasilan sistem ini dapat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan penguasaan yang optimal dari aparat pajak. Aparat pajak tersebut yang telah menghitung, memperhitungkan, menyetor dan membayar pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang dapat dianggap benar sampai pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka salah.

Wajib Pajak (WP) adalah individu atau organisasi yang termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak (WP) harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat tinggal Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan sistem *self assessment*.

Setelah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang terdapat 6 kewajiban pajak, yaitu : (1)

Kewajiban pembayaran pajak; (2) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak; (3) Kewajiban pelaporan pajak; (4) Kewajiban pembukuan/ pencatatan; (5) Kewajiban dalam hal diperiksa; dan (6) Kewajiban memberi data.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur lebih lanjut tentang kewajiban ketiga, yaitu pelaporan pajak. Untuk menghitung jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, Wajib Pajak harus membantu dengan mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT juga melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Jadi, SPT sangat penting bagi Wajib Pajak dan aparat pajak.

Untuk pelaporan tahunan adalah SPT. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dua jenis SPT. Saat ini, penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi khusus formulir 1770S dan 1770SS dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing, yang dapat diunduh di situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penyampaian SPT secara elektronik dikenal sebagai e-Filing, yang dapat dilakukan secara instan melalui website DJP (www.pajak.go.id). Untuk WP yang ingin menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS, e-Filing di DJP Online menawarkan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Dengan fasilitas ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat dikirim secara online. Pelaporan pajak melalui e-filling memiliki banyak manfaat bagi para wajib pajak, seperti dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menghemat waktu karena tidak perlu antri di Kantor Pelayanan Pajak, dan bukti pelaporan lebih aman disimpan tanpa khawatir hilang atau terselip.

Pelatihan yang telah dilakukan kepada dosen dan pegawai di Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan akurat mengenai kewajiban pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi sebagai wujud tanggung jawab sebagai Warga Negara yang baik. Dari pelatihan yang telah dilakukan bagi para peserta untuk dapat dipahami Langkah-langkah proses perhitungan PPh Orang Pribadi dan menguasai tahap dalam pengisian SPT. Dalam pelatihan ini, instruksi dan pendampingan diberikan untuk memungkinkan pengisian SPT yang mudah, cepat, dan benar dengan menggunakan program aplikasi e-SPT dan e-filling.

Tujuan dalam pelaksanaan pelatihan bagi para dosen dan pegawai di Univesritas Kristen Indonesia Paulus, yaitu :

1. Memahami tanggung jawab sebagai Wajib Pajak dan Warga Negara untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. Memahami cara yang efektif dan efisien untuk mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi dengan menggunakan e-filling.
3. Diharapkan bahwa semua dosen dan pegawai dapat melakukan pelaporan pajak tahunannya sendiri dan rutin untuk membayar pajak.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelatihan ini telah dihadiri oleh para Dosen dan Staf di Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) yang diadakan pada tanggal 01 Februari – 24 Maret 2024 di dalam ruangan Program Studi Perpajakan

Secara umum, tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian termasuk dalam metode kegiatan ini. Kegiatan yang dilakukan selama tahap perencanaan meliputi (1) koordinasi dengan

lembaga, guru, dan pihak yang terlibat di lokasi dalam program pengabdian masyarakat ini; (2) koordinasi dengan khalayak sasaran; dan (3) menyiapkan alat yang akan digunakan oleh peserta dalam praktek.

Berikut pendekatan yang telah dilakukan dalam kegiatan ini adalah pendekatan dalam metode memberikan penjelasan mengenai pengisian SPT yang dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filling dari webside DJP.

Proses pengisian yang dilakukan secara bertahap, sehingga jika terjadi kendala yang dialami pada setiap langkah-langkah yang dilakukan dapat didampingi dan dibimbing untuk mempermudah memecahkan kendala. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaporan SPT secara online yang akan disampaikan kepada para peserta, yaitu :

1. Setiap peserta dapat menyiapkan dokumen yang telah diminta, yakni:
 - a. Bukti potong yang diperoleh dari tempat kerja.
 - b. EFIN (*Electronic filling identification number*)
2. Membuka webside DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id/>).
3. Memastikan koneksi Internet tidak dalam gangguan koneksi yang kurang stabil.
4. Mengikuti langkah-langkah yang tersedia dalam webside DJP.
5. Mengecek kembali untuk memastikan bahwa data dan informasi yang di masukkan sudah benar.
6. Melakukan pengiriman SPT dengan mengklik “Kirim SPT”.
7. Mengecek alamat email yang terdaftar untuk memastikan bahwa sudah diterima bukti pelaporan tersebut.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah tanggung jawab warga negara yang memiliki NPWP. Pemerintah telah melakukan banyak perbaikan dan inovasi untuk memberikan layanan terbaik dan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Untuk menghindari denda karena keterlambatan dalam menyampaikan pelaporan pajak, wajib pajak sekarang dapat melaporkan pajak mereka secara online. Kegiatan PKM

dimaksudkan untuk dosen dan karyawan di sekitar UKIP untuk membantu mereka melakukan pelaporan pajak tahunan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi mereka pemahaman tentang pentingnya pelaporan pajak dan menjadi wajib pajak yang sadar akan kewajibannya. Karena dosen dan pegawai hanya menerima gaji dari satu pemberi kerja, proses pengisian SPT bisa langsung terjadi.

Secara umum, pelaksanaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar karena adanya dukungan terhadap setiap pihak fakultas-fakultas dalam pengabdian yang membantu para peserta dalam pelatihan pengisian e-SPT yang menggunakan sistem e-filing. Adapun beberapa peserta yang menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan elektronik yang dapat digunakan seperti komputer ataupun laptop dalam pengisian berbagai opsi pada sistem. Meskipun para peserta membawa Bukti Pemptongan Pajak, mereka masih kesulitan memasukkan angka atau nominal ke sistem.

Sejauh ini, pendekatan pendampingan secara informal dianggap cukup efektif karena peserta memiliki kebebasan untuk bertanya jika mereka menghadapi masalah, dan karyawan membantu memberikan penjelasan yang rinci. Hasil dari pelatihan ini adalah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berhasil dilaporkan melalui sistem e-filing. Setelah SPT berhasil dilaporkan, para peserta juga diharuskan mengunduh bukti penyampaian SPT elektronik yang dikirimkan ke email masing-masing peserta, yang merupakan bukti yang sah bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan SPT.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang cara kegiatan pengabdian ini dilakukan, kita dapat mengambil kesimpulan :

1. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik yang telah di hadiri oleh para peserta seperti dosen-dosen di tiap-tiap fakultas dan staf yang berada di lingkungan tersebut.
2. Kegiatan pengabdian ini membantu para peserta karena mereka tidak tahu banyak tentang perpajakan, terutama tentang kebijakan baru Direktorat Jenderal Pajak, sistem e-filing.
3. Pelatihan ini dapat membantu untuk lebih memahami cara melaporkan perpajakan menggunakan e-filing, sehingga dapat melakukan pelaporan sendiri di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2007. Teori & Aplikasi Perpajakan Indonesia. Jakarta: Dinamika Ilmu. Dian Puspa. 2017. Tarif Pajak Penghasilan 21. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/id/tarif-pajak-pph-21>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. PPh (Pajak Penghasilan). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Tutorial e-Filing 2016: SPT Tahunan PPh OP Formulir 1770S (Panduan Pengisian). Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=etIKFM257yg>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e- Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.

www.pajak.go.id. Tutorial e-Filing 2016: Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 S (Panduan). <https://www.pajak.go.id/id/artikel/tutorial-e-filing-2016-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-formulir-1770-s-panduan>

www.okezone.com. (03 Maret 2016). Kelebihan Laporan Pajak Online dengan E-Filing. <https://economy.okezone.com/read/2016/03/03/20/1326573/kelebihan-lapor-pajak-onlinedengan-e-filing>

www.online-pajak.com. (14 Februari 2018). e-Filing Pajak Tata Cara Pelaporan Pajak Online. <https://www.online-pajak.com/e-filing>

www.pajakku.com (Februari 2020)[read/5e7da281387af773a9e019fd/Proses-Pelaporan-SPT-Tahunan-Bagi-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi](https://www.pajakku.com/read/5e7da281387af773a9e019fd/Proses-Pelaporan-SPT-Tahunan-Bagi-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi)

www.klikpajak.id/ (06 Sep 2020) [perencanaan-pajak/lapor-spt-tahunan-pribadi-online-jangan-lupa-siapkan-dokumen-ini/](https://www.klikpajak.id/perencanaan-pajak/lapor-spt-tahunan-pribadi-online-jangan-lupa-siapkan-dokumen-ini/)

www.kompas.com. (14 Maret 2019). Laporan SPT Pajak Via E- Filing, Apa Saja Keuntungannya? <https://money.kompas.com/read/2019/03/14/070700326/lapor-spt-pajak-via-e-filing-apa-sajakeuntungannya->